



**PUTUSAN**

Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MAUMERE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**ISMAIL WAHAR BIN HAJU WAHAR**, tempat dan tanggal lahir Waiwerang, 20 April 1961, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SMP, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx xxxxxx, RT 031 RW 008, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Danar Aswim, S.H., M.H., C.L.A dan Alfonsus Hilarius Ase, S.H., M.Hum sebagai advokat pada LBH Neraca Advokasi dan Kemanusiaan yang beralamat di Jalan Diponegoro, RT. 007 / RW. 004, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email danaraswim@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 7 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 8/SKKH/2024/PA.Mur Tanggal 1 Juli 2024, sebagai **Pemohon**;

Lawan

**SITTI ROSNAH BINTI AMBO TUO**, tempat dan tanggal lahir Maumere, 20 Agustus 1964, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Termohon**;

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Mur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 November 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere, dengan Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Mur, tanggal 04 Desember 2024, dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon dicatat oleh Penghulu / Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok, dengan Akta Nikah Nomor : 90/02/X/1988, tanggal 04 Oktober 1988. Sesuai Surat Keterangan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Nomor : B-64/Kua.20.12.01/PW.01/6/2023 tertanggal Maumere, 14 Juni 2023;

2.-----

Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama :

2.1-----

Di rumah kontrakan sekitar 8 (delapan) tahun yang beralamat di kota uneng, kampung buton, xxxxxxxxxx xxxxx;

2.2-----

Setelah itu Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal di Nangahure bukit sampai dengan sekarang;

3.-----

Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :

3.1-----

**ABDUL RIZAL WAHAR**, jenis kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Maumere, 19 Oktober 1990;

3.2-----

**SIFA UL AHWATI WAHAR**, jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir, Maumere, 14 Agustus 1994;

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Mur



4.-----

Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sekitar bulan Februari 2019 keadaannya mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

**4.1**-----

Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain yang pada kenyataannya tidak benar. Karena hubungan Pemohon dengan orang yang dimaksud hanya sebatas relasi hubungan dagang, yang mana keseharian Pemohon adalah sebagai Pedagang keliling diluar kota maumere;

**4.2**-----

Termohon sering mencaci maki Pemohon dengan kata-kata yang tidak pantas dengan tuduhan yang tidak berdasar. Padahal sebagai seorang istri seharusnya Termohon lebih menghormati Pemohon sebagai suami atau kepala rumah tangga dalam bertutur kata;

**4.3**-----

Termohon sering mengatakan Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan wanita lain yang pada kenyataannya tidak pernah dilakukan oleh Pemohon, bahkan Termohon sampai mengancam akan membunuh Pemohon dan wanita lain yang dimaksud Termohon;

**4.4**-----

Pemohon merasa kecewa dengan perilaku Termohon yang sering berjudi kartu bersama teman-temannya di Nangahure bukit dan beru;

**4.5**-----

Termohon sangat sulit diajak untuk beribadah (sholat) dan justru mengatakan biar kau malaikat juga saya tidak mau dengar;

5.-----

Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2021 bertempat di Pasar Alok Maumere Termohon datang dengan reaksi marah saat bertemu dengan Pemohon, dengan tuduhan berselingkuh yang terus berlangsung hingga di tempat kediaman bersama, sehingga saat itu juga Pemohon keluar dari rumah dan tidak tinggal bersama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Bahwa tuduhan Termohon terhadap Pemohon bahwa Pemohon berselingkuh adalah alasan untuk membenarkan Termohon untuk tetap melakukan kebiasaan Termohon untuk bermain judi yang telah Pemohon minta berulang kali untuk berhenti bermain judi, namun harapan Pemohon tidak pernah dipenuhi oleh Termohon;

7.-----

Bahwa karena Termohon tidak mau memperbaiki kebiasaan berjudi, maka Pemohon kemudian mengajukan Permohonan Talak ke Pengadilan Agama Maumere pada Tahun 2023, yang mana permohonan tersebut kemudian dicabut karena Termohon minta maaf dan berjanji untuk meninggalkan kebiasaan buruk dan berjanji tidak akan berjudi lagi;

8.-----

Bahwa janji yang diucapkan ternyata tidak pernah dilaksanakan, karena ketika Pemohon kembali dari Makasar untuk urusan pekerjaan dan kemudian Pemohon sakit di rumah Nagahure, Termohon justru meninggalkan Pemohon yang sedang sakit sendirian dan pergi untuk bermain judi;

9.-----

Bahwa, setiap Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan sudah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga. Namun upaya damai tersebut selalu gagal dan terus terjadi pertengkaran dan perselisihan;

10.-----

Bahwa, atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

11.-----

Bahwa, oleh karena itu sangat beralasan menurut hukum dan keadilan bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dicatat oleh Penghulu / Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok, dengan Akta Nikah Nomor : 90/02/X/1988, tanggal 04 Oktober 1988. Sesuai Surat Keterangan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok

---

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Mur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : B-64/Kua.20.12.01/PW.01/6/2023 tertanggal Maumere, 14 Juni 2023

putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere, cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Ismail Wahar bin Haju Wahar**) untuk menjatuhkan talaq satu raj'i kepada Termohon (**Sitti Rosnah binti Ambo Tuo**) di depan sidang Pengadilan Agama Maumere;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## **SUBSIDER:**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Danar Aswim, S.H., M.H., C.L.A dan Alfonsus Hilarius Ase, S.H., M.Hum sebagai advokat pada LBH Neraca Advokasi dan Kemanusiaan yang beralamat di Jalan Diponegoro, RT. 007 / RW. 004, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, xxxxxxxx xxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email danaraswim@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 07 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere Nomor 9/SKKH/2024/PA.Mur, Tanggal 15 November 2024;

Bahwa, Hakim Pemeriksa telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *relaas* panggilan, akan tetapi ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Mur



Bahwa Hakim Pemeriksa telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun demikian Pemohon tetap ingin mengajukan perkara *in casu*;

Bahwa selanjutnya terlebih dahulu disampaikan surat Permohonan Pemohon secara elektronik yang isinya terdapat perubahan pada posita point (5) yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2021 bertempat di Pasar Alok Maumere Termohon datang dengan reaksi marah saat bertemu dengan Pemohon, dengan tuduhan berselingkuh yang terus berlangsung hingga di tempat kediaman bersama, sehingga saat itu juga Pemohon keluar dari rumah dan sejak tanggal 18 Oktober 2021 Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama, Pemohon tinggal di rumah kos yang berada di Larantukan. Sedangkan Termohon tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan penyampaian surat Permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ismail Wahar (Pemohon) dengan NIK 5307142004610001 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 21 Maret 2023, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah dengan nomor B.64/Kua.20.12.01/PW.01/6/2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan





Alok Timur atas nama Ismail Wahar (Termohon) dan Sitti Rosnah (Pemohon) tanggal 14 Juni 2023, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

**B. Bukti Saksi**

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Saudara Kandung Pemohon;
- Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 1988;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Kota Uneng selanjutnya keduanya pindah dan terakhir tinggal bersama di Nangahure setelah terjadinya tsunami pada tahun 1992 di xxxxxxxx xxxxx;
- Pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia;
- Sekitar tahun 2005 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Saksi mengetahuinya karena saksi tinggal satu rumah dengan Pemohon dan Termohon pada saat melanjutkan pendidikan di xxxxxxxx xxxxx;
- Apabila Pemohon emosi ia hanya memukul dan merusak barang-barang;
- Pemohon bertengkar dengan Termohon antara lain disebabkan karena pada saat Pemohon pulang dari bekerja sebagai distributor barang di Larantuka Termohon tidak pernah berada di rumah karena ternyata Termohon sedang bermain judi kartu dengan teman-temannya di atas (xxxxxxx xxxxx), Pemohon telah berusaha mengajak Termohon untuk beribadah dan menjauhi hal tersebut tapi selalu ditolak oleh Termohon, dan pada tahun 2024 Pemohon pernah sakit parah dan tidak bisa melakukan aktivitas apapun, namun Termohon menolak untuk merawat Pemohon dan tidak memenuhi kewajibannya. Akibat

---

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Mur



kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak awal tahun 2024;

- Saksi Sudah sering berusaha untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon namun tidak pernah berhasil dan Pemohon dan Termohon bertengkar lagi;

- Setahu saksi sudah mengajukan perkara ini lebih dari sekali;

**2. Muhammad Husain Punggus bin Yance**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;

- Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 1988;

- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Kota Uneng selanjutnya keduanya pindah dan terakhir tinggal bersama di Nangahure setelah terjadinya tsunami pada tahun 1992 di xxxxxxxxxx xxxxx;

- Pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia;

- Sejak sekitar tahun 2005 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

- Saksi mengetahuinya karena saya mendengar dan melihat langsung.

- Bahkan Termohon pernah berkata kasar kepada Pemohon;

- Pemohon bertengkar dengan Termohon antara lain disebabkan karena pada saat Pemohon pulang dari bekerja sebagai distributor barang di Larantuka Termohon tidak pernah berada di rumah karena ternyata Termohon sedang bermain judi kartu dengan teman-temannya di atas (xxxxxxxx xxxxx), Pemohon telah berusaha mengajak Termohon untuk beribadah dan menjauhi hal tersebut tapi selalu ditolak oleh Termohon, dan pada tahun 2024 Pemohon pernah sakit parah dan tidak bisa melakukan aktivitas apapun, namun Termohon menolak untuk merawat Pemohon dan tidak memenuhi kewajibannya. Akibat





kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak awal tahun 2024;

- Saksi Sudah sering berusaha untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon namun tidak pernah berhasil;
- Setahu saksi sudah mengajukan perkara ini lebih dari sekali

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada prinsipnya PEMOHON tetap pada dalil-dalil Permohonan Cerai Talak;
2. Bahwa, TERMOHON telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, namun TERMOHON tetap tidak hadir;
3. Bahwa, dalam membuktikan dalil-dalil Permohonan Cerai Talak, PEMOHON telah mengajukan 2 (dua) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sehingga telah memenuhi syarat menurut hukum acara perdata;
4. Bahwa, dalam fakta persidangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh PEMOHON telah membuktikan dalil-dalil Permohonan Cerai Talak. Yaitu antara PEMOHON dan TERMOHON sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang di sebabkan TERMOHON **sering bermain judi, TERMOHON kasar dengan PEMOHON** sedangkan PEMOHON tidak pernah kasar dengan TERMOHON, bahkan **ketika PEMOHON sedang sakit TERMOHON sama sekali tidak mau mengurus PEMOHON**. Selain itu PEMOHON dan TERMOHON sudah lama tidak lagi tinggal bersama Pemohon tinggal di rumah kos yang berada di Larantukan. Sedangkan Termohon tinggal di xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
5. Bahwa, atas permasalahan tersebut diatas PEMOHON sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga



ini, oleh karenanya PEMOHON telah berketetapan hati untuk bercerai dengan TERMOHON;

6. Bahwa, oleh karena itu sangat beralasan menurut hukum dan keadilan bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dicatat oleh Penghulu / Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok, dengan Akta Nikah Nomor : 90/02/X/1988, tanggal 04 Oktober 1988. Sesuai Surat Keterangan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Nomor : B-64/Kua.20.12.01/PW.01/6/2023 tertanggal Maumere, 14 Juni 2023. PUTUS karena PERCERAIAN;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere, cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**ISMAIL WAHAR bin HAJU WAHAR**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (**SITTI ROSNAH** binti **AMBO TUO**) di depan sidang Pengadilan Agama Maumere;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku;

Subsidier

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

---

*Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Mur*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kuasa

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 7 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan Nomor 9/SKKH/2024/PA.Mur tanggal 15 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim Pemeriksa telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim Pemeriksa harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim Pemeriksa dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat;

## Kompetensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam permohonannya ternyata Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya permohonan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Maumere;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut Pengadilan Agama dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Buol, maka majelis hakim menilai Pengadilan Agama Buol berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

## Kehadiran Para Pihak

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Mur



Menimbang, bahwa Pemohon diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu didasari oleh suatu alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sedangkan alasan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

#### **Mediasi dan Upaya Perdamaian**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berupaya menasihati Pemohon dalam setiap persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir sendiri dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangganya sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal permohonan Pemohon patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan serta pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan Februari 2019 disebabkan karena Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain yang pada kenyataannya tidak benar, Termohon sering mencaci maki Pemohon dengan kata-kata yang tidak pantas dengan tuduhan yang tidak berdasar, Termohon sering mengatakan Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan wanita lain yang pada kenyataannya tidak pernah dilakukan oleh Pemohon, Pemohon merasa kecewa dengan perilaku Termohon yang sering berjudi kartu bersama teman-temannya, dan Termohon sangat sulit diajak untuk beribadah (sholat), perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Oktober 2021 ketika Termohon mendatangi Pemohon di Pasar Alok dalam keadaan marah dan menuduh Pemohon berselingkuh, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak awal tahun 2024 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Berdasarkan hal tersebut Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon, dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Termohon dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka dalil-dalil permohonan Pemohon pada dasarnya dinilai telah diakui sehingga menjadi dalil yang tetap, namun karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan

---

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Mur





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan itu terjadi dan karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bagaimana kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus-menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

### Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendengar saksi keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.1) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) berupa Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok, merupakan akta di bawah tangan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Ismail Wahar bin Haju Wahar dan Sitti Rosnah binti Ambo Tuo telah menikah pada kantor KUA Kecamatan Alok pada

---

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Mur





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Oktober 1988 dengan Nomor Akta Nikah 90/02/X/1988, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi dipersidangan, ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, awalnya hidup rukun dan damai selayaknya suami istri, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pada saat Pemohon pulang dari bekerja sebagai distributor barang di Larantuka Termohon tidak pernah berada di rumah karena ternyata Termohon sedang bermain judi kartu dengan teman-temannya di atas (xxxxxxxx xxxxx), Pemohon telah berusaha mengajak Termohon untuk beribadah dan menjauhi hal tersebut tapi selalu ditolak oleh Termohon, dan pada tahun 2024 Pemohon pernah sakit parah dan tidak bisa melakukan aktivitas apapun, namun Termohon menolak untuk merawat Pemohon dan tidak memenuhi kewajibannya, sehingga sejak awal tahun 2024 sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, para saksi juga menerangkan bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, Pemohon tetap pada keinginannya untuk berpisah dengan Termohon, bahkan setahu saksi ini adalah perkara cerai talak kedua yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan kedua saksi tersebut adalah pihak keluarga sekaligus orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

---

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Mur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh dua saksi Pemohon tersebut merupakan fakta yang diketahui, didengar, dan dilihat, keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 04 Oktober 1988;
- b. Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- c. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pada saat Pemohon pulang kerja, Termohon tidak pernah berada di rumah karena Termohon sedang bermain judi kartu dengan teman-temannya, Termohon menolak diajak beribadah (shalat) oleh Pemohon, dan Termohon tidak merawat Pemohon ketika sakit parah dan melalaikan kewajibannya;
- d. Akibat permasalahan tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal seperti layaknya suami isteri sejak awal 2024 sampai dengan saat ini;
- e. Selama berpisah, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi, melaksanakan kewajiban lahir dan batin serta hidup dan kumpul bersama layaknya suami isteri;
- f. Pihak keluarga telah menasihati dan mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Mur



Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalizhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an surat Ar rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, sebagaimana Mahkamah Agung Republik Indonesia firman Allah dalam surat Al-baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

Hal mana sesuai juga dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Ath Tholaq Minasy Syariati Islamiyah Wal Qonun*, halaman 40 yang artinya:

"Bahwa sebab diperbolehkannya perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran dan timbul rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kemampuan untuk menegakkan hukum-hukum Allah";

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Mur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal mana doktrin hukum Islam tersebut telah sesuai, sehingga oleh Hakim diambil alih menjadi pendapat sendiri didalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan Majelis Hakim sependapat serta mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang didasarkan dengan hadits Nabi SAW yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَأَحَقِّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah terpenuhi, oleh karena itu permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, patut dikabulkan;

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Mur



Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yang diajukan suami sebagai Pemohon, maka sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Buol pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**Ismail Wahar bin Haju Wahar**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Sitti Rosnah binti Ambo Tuo**) di depan sidang Pengadilan Agama Maumere;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan oleh Hakim Pengadilan Agama Maumere pada hari Rabu, tanggal **22 Januari 2025 Masehi** bertepatan dengan tanggal **22 Rajab 1446 Hijriah** oleh **Ramli Ahmad, Lc.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh **Imam Prabowo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik. Putusan tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;



Hakim,

**Ramli Ahmad, Lc.**

Panitera Pengganti,

**Imam Prabowo, S.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	: Rp 100.000,00
3. Penggandaan	: Rp 50.000,00
4. Panggilan Pemohon	: Rp 0,00
5. Panggilan Termohon	: Rp 90.000,00
6. PNBP Panggilan	: 20.000,00
7. Sumpah:	: Rp 50.000,00
8. Materai	: Rp 11.000,00
9. Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u>

**J u m l a h : Rp 361.000,00**

Terbilang: *(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).*